



## PEMBERDAYAAN GURU DAN DOSEN SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL

Mulyadi Hermanto Nst

*Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*

*MulyadiHermantiNst@um-tapsel.ac.id*

### ABSTRAK

Teacher and this lecturer as professional energy aim to to execute system education of national, upgrading and realizing the target of education of national, that is expanding educative participant potency it in order to become godfearing and religious human being to God Which Single The most have, august to behavior, healthy, bookish, capable, creative, self-supporting, and also become democratic citizen and hold responsible. Role of lecturer and teacher occupy very strategic position, that is: a) reconditional Agent; b) as fasilitator creating condition learn in child x'self; c) Be in control of creation result of learning educative subjek; d) for example byword; e) Hold responsible professionally improve its ability; and f) Respect code of etik professional.

*Key Words:* Pemberdayaan, guru dan dosen, profesional

### Pendahuluan

Perbincangan mengenai profesi guru dan dosen merupakan salah satu topik yang menarik dan masih dianggap aktual, baik di kalangan umum maupun di kalangan intelektual. Ini disebabkan keberadaan guru masih dianggap sebagai ujung tombak terselenggaranya proses pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan formal.

Untuk menuju sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kiranya peran guru dan dosen tidak dapat diabaikan. Guru dan dosen menempati posisi sentral dalam mengejawantahkan dan melahirkan SDM berkualitas. Sekalipun dewasa ini dikembangkan corak pendidikan yang lebih berorientasi kepada kompetensi peserta didik (*student oriented*), tapi kenyataan ini tidak mengurangi arti dan peran guru dan dosen dalam proses pendidikan. Pada pola pendidikan apapun, eksistensi guru dan dosen sangat penting, jika bukan dominan. Guru dan dosen tetap merupakan unsur dasar pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan itu sendiri, terlebih bagi penciptaan SDM berkualitas.

Setiap guru dan dosen memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang harus dilakukan sesuai dengan jabatannya. Berat ringannya tugas guru dan dosen akan mempengaruhi usaha-usahanya dalam bekerja sesuai kemampuannya, serta berkaitan dengan kualitas dan kuantitas tugas yang dikerjakannya. Motivasi kerja guru dan dosen akan ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab yang diembannya dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab

tersebut memberikan kebebasan kepada guru dan dosen untuk memutuskan apa yang dihadapinya dan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.<sup>1</sup>

### **Hakikat Guru dan Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar**

Pendidik mempunyai dua arti yaitu pendidik dalam arti yang luas dan pendidik dalam arti yang sempit. Pendidik dalam arti luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Secara alamiah, semua anak sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka dapat berkembang dan tumbuh secara wajar. Sebab secara alamiah pula, anak membutuhkan pembinaan karena ia dibekali insting sedikit sekali untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini, orang-orang yang berkewajiban membina anak secara alamiah adalah orang tua mereka masing-masing, warga masyarakat, dan tokoh-tokohnya.

Sementara itu, pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Guru adalah profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.<sup>2</sup> Kedua jenis pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu dan terampil melaksanakan tugasnya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di Perguruan Tinggi saja sebelum diangkat menjadi guru atau dosen, melainkan juga belajar dan diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat.<sup>3</sup>

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, sementara dosen berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pengakuan kedudukan tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Dalam menentukan nasib bangsa di masa depan, maka peranan guru dan dosen sebagai agen pembaharu, dan menjunjung tinggi kode etik tidak bisa diabaikan, sebab para guru dan dosen merupakan ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan dan pengajaran. Konsekwensinya adalah bahwa untuk keberhasilan program pendidikan mutlak diperlukan ketersediaan guru dan dosen yang profesional. Peranan guru dan dosen yang profesional ini penting sekali dalam menuntun proses pendidikan, sehingga nilai-nilai baru tidak sampai mengikis nilai-nilai budaya bangsa sebelumnya dan sebagai bekal hidup untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat. Untuk itu, diperlukan pengembangan tingkat profesional guru

---

<sup>1</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 228

<sup>2</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke 1, h 2.

<sup>3</sup> Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, T.th), h. 264

dan dosen dalam menjawab tantangan pergeseran nilai dan kemajuan teknologi di bidang pendidikan.

Guru dan dosen yang diharapkan di sini adalah guru dan dosen yang mengajarkan keterampilan hidup (*life skill*) di samping keterampilan akademis, membina kualitas mental, fisik, dan spiritual peserta didiknya, guru dan dosen yang mampu mendahulukan interaksi dalam lingkungan belajar, memperhatikan kualitas interaksi antar pelajar, antara pelajar dengan guru dan dosen dan antara pelajar dengan kurikulum<sup>4</sup>

Persyaratan yang cukup banyak untuk dipenuhi oleh guru menunjukkan bahwa tanggung jawab dan tugas guru memang berat. Namun, justru karena itu pendidik mendapatkan kedudukan yang amat tinggi, kedudukan langsung setelah para nabi. Rasulullah SAW menegaskan kedudukan ini dalam banyak hadisnya, antara lain: *Ulama (termasuk para guru) adalah pewaris para nabi.* (H.R. Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibn Majah, dan Ib Hibban), demikian juga bahwa: *Allah tidak memberikan ilmu kepada seorang alim, kecuali Dia mengambil janji setia darinya sebagaimana Dia mengambil janji setia dari para nabi untuk menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya.* (H.R. Abu Nu'aim dari Ibn Ma'ud)

### **Prinsip-prinsip Profesionalisme Guru dan Dosen**

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Istilah profesi menurut M. Arifin berasal dari kata *profession* yang mengandung arti sama dengan *occupation* yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Menurutnya, profesi sebagai bidang keahlian yang khusus untuk menangani lapangan pekerjaan tertentu yang membutuhkannya.<sup>5</sup>

Di sini dipahami bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>6</sup>

Dalam profesi digunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga dapat diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Dalam kaitan ini, seorang pekerja profesional dapat dibedakan dari seorang tukang, karena disamping sama-sama menguasai teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga memiliki *informed responsiveness* (ketanggapan dan kearifan) terhadap implikasi kemasyarakatan atas objek kerjanya. Dengan kata lain, seorang pekerja profesional memiliki filosofi yang menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>6</sup> UU RI No.14 Tahun 2005, *op.cit* hal 3

<sup>7</sup> Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Padang: IAIN-IB Press, 1999), h.

Menurut Piet A. Sahertian, profesi pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat profesi itu<sup>8</sup>

Sebelum membahas tentang bagaimana seharusnya guru dan dosen bekerja sehingga mereka benar-benar diterima oleh masyarakat sebagai tenaga profesional, maka akan dikemukakan ciri-ciri profesional. Menurut Schen sebagaimana yang dikutip oleh Made Pidarta, ciri-ciri profesional yaitu:

1. Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja (*full time*)
2. Pilihan pekerjaan itu didasarkan kepada motivasi yang kuat
3. Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama
4. Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien
5. Pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi
6. Pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien
7. Memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien
8. menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu
9. Memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper dalam spesialisainya
10. Keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien.<sup>9</sup>

Bila diperhatikan ciri-ciri tersebut tampak bahwa profesi pendidik tidak mungkin dapat dikenakan kepada sembarang orang yang dipandang oleh masyarakat umum sebagai pendidik. Jadi, ditinjau dari segi rumusan profesi sudah jelas dapat dibedakan antara pendidik dalam keluarga dan di masyarakat dengan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan yaitu guru dan dosen.

Guru dan dosen adalah tenaga profesional, sebab mereka diberi tunjangan profesional. Namun, walaupun mereka secara formal pejabat profesional, banyak kalangan yang tidak meyakini keprofesionalan mereka. Ini disebabkan karena masyarakat melihat kenyataan bahwa banyak sekali guru maupun dosen melakukan pekerjaan yang tidak memberi keputusan kepada

---

<sup>8</sup> Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, (Jakarta: Andi Offset, 1994), h. 26

<sup>9</sup> Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, T.th), h. 264

mereka, dan menurut pendapat masyarakat, pekerjaan mendidik dapat dilakukan oleh siapa saja.

Mengenai alasan pertama, mungkin tidak terlalu memberatkan sebab hal itu masih dapat diperbaiki. Lagi pula pejabat-pejabat profesional yang lain juga tidak semuanya bekerja dengan memuaskan. Tetapi alasan yang kedua perlu diberi perhatian serius, sebab hal ini yang memberi ciri utama pada suatu jabatan profesional. Suatu jabatan dikatakan profesional, kalau hanya pejabat yang bersangkutan yang bisa melaksanakan tugas tersebut.

Pekerjaan mendidik merupakan suatu pekerjaan profesional. Karena mendidik adalah suatu upaya agar peserta didik dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. Berarti, mendidik memusatkan diri pada upaya pengembangan afeksi peserta didik, sesudah itu barulah pada pengembangan kognisi dan keterampilannya. Berkembangnya afeksi yang positif terhadap belajar, merupakan kunci keberhasilan belajar berikutnya, termasuk keberhasilan dalam meraih prestasi kognisi dan keterampilan. Bila afeksi peserta didik sudah berkembang secara positif terhadap belajar, maka guru, dosen, orang tua, maupun anggota masyarakat tidak perlu bersusah payah membina mereka agar rajin belajar. Apapun yang terjadi, mereka akan belajar terus untuk mencapai cita-cita mereka.

Para guru dan dosen harus dapat membangkitkan minat dan kemauan anak untuk belajar, memahami cara belajar, senang belajar, dan tidak pantang mundur untuk belajar apapun rintangan yang dihadapinya. Hanya mendidik seperti ini yang akan membuat pekerjaan guru dan dosen dipandang profesional oleh masyarakat umum. Sebab hanya para guru dan dosen saja yang dapat melakukannya. Inilah suatu cara untuk meningkatkan citra pendidikan di mata masyarakat umum. Ini pula merupakan tantangan bagi guru dan dosen bila ingin profesinya tidak diragukan lagi.

Menurut UU RI No. 14, profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesioanlan guru.<sup>10</sup>

Untuk memenuhi persyaratan profesi ini, maka peran lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Pertama-tama perlu diperkenalkan pengertian pendidikan tersebut kepada calon guru dan calon dosen, diberi kesempatan memikirkan dan merenungkan secara mendalam agar mereka benar-benar paham. Mereka harus memikirkan bahwa mendidik bukanlah sekedar mengajarkan sesuatu, melainkan membangunkan peserta didik agar aktif mengembangkan dirinya secara antusias dan penuh semangat. Sesudah paham akan makna kata mendidik, lalu dikembangkan kriteria keberhasilan mendidik. Keberhasilan itu tidak ditentukan oleh prestasi akademik peserta didik. Prestasi akademik akan muncul manakala pendidikan berhasil. Kriteria keberhasilan mendidik:

1. Memiliki sikap suka belajar
2. Tahu tentang cara belajar
3. Memiliki rasa percaya diri
4. Mencintai prestasi tinggi
5. Memiliki etos kerja
6. Produktif dan kreatif
7. Puas akan sukses yang dicapai.<sup>11</sup>

Hal lain yang perlu diperkenalkan kepada calon guru dan calon dosen untuk dipelajari, dipahami, dilatih, dan dilaksanakan setelah bertugas di lapangan adalah sejumlah perilaku pendidik dalam proses pendidikan yang bisa dipilih salah satu atau beberapa diantaranya yang cocok dengan tujuan pendidikan setiap kali tatap muka.

---

<sup>10</sup> UU RI No.14 Tahun 2005, *op.cit* hal 7-8

<sup>11</sup> Made Pidarta, *Ibid*, h. 270

## Hak dan Kewajiban atau Tanggung Jawab Guru dan Dosen.

Setiap guru dan dosen memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang harus dilakukan sesuai dengan jabatannya. Berat ringannya tugas guru dan dosen akan mempengaruhi usaha-usahanya dalam bekerja sesuai kemampuannya, serta berkaitan dengan kualitas dan kuantitas tugas yang dikerjakannya. Motivasi kerja guru dan dosen akan ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab yang diembannya dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab tersebut memberikan kebebasan kepada guru dan dosen untuk memutuskan apa dihadapinya dan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pemberian tanggung jawab secara individual merupakan kesempatan bagi para guru dan dosen untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimilikinya dalam bekerja, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan keinginan dan cita-citanya secara optimal.

Berkaitan dengan tanggung jawab, guru dan dosen harus mengetahui serta memahami nilai, norma, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru dan dosen juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajarannya di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Sabri, tugas guru dan dosen sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hakkekayaan intelektual
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi

---

<sup>12</sup> Lihat E. Mulyasa, *op.cit*, h. 37

<sup>13</sup> Lihat Ahmad Sabri, *Strategi Belajar mengajar*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), cet. ke-1, h. 69

9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik berkewajiban: a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan f) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>15</sup>

### **Kode Etik dan Pembinaan Karir**

Kode etik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik.

Al-Kanani (w. 733 H) dalam bukunya yang berjudul *Tadzkirah al-Sami'wa al-Mutakallim fi Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* mengemukakan kode etik seorang pendidik atas tiga macam yaitu (1) Yang berkenaan dengan dirinya sendiri, (2) Yang berkenaan dengan pelajaran, dan (3) Yang berkenaan dengan muridnya.

*Pertama*, yang berhubungan dengan dirinya, yaitu<sup>16</sup> :

1. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah SWT terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya. Karenanya, ia tidak mengkhianati amanat itu, malah ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT.
2. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya ialah tidak mengajarkannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia semata.

---

<sup>14</sup> UU RI No. 14 Tahun 2005, *Ibid*, h. 10-11.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.11.

<sup>16</sup> Baharuddin Ibn Jama'ah Al-Kanani, *Tadzkirah al-Sami'wa al-Mutakallim fi Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, (Beirut: Dar ar-Ilmiyyah), h. 15-16.



3. Hendaknya guru bersifat zuhud. Artinya ia mengambil dar rezeki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana. Ia hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan dunia, sebab sebagai orang yang berilmu, ia lebih tahu ketimbang orang awam bahwa kesenangan itu tidak abadi.
4. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain.
5. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara', dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 172, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah

6. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam, seperti melaksanakan shalat berjama'ah di mesjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam melakukan semua itu hendaknya ia bersabar dan tegar dalam menghadapi celan dan cobaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 153, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

7. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunatkan oleh agama, baik dengan lisan maupun perbuatan, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, dan shalat tengah malam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada Surat Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ  
السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

8. Guru hendaknya memelihara akhlak mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Sebagai pewaris Rasulullah SAW sudah sepantasnya seorang pendidik untuk memperlihatkan akhlak yang terpuji, sebagaimana peran yang dimainkan oleh Rasulullah dalam menghadapi umatnya (sebagai teladan atau panutan).
9. Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti beribadah, membaca dan mengarang. Ini berarti bahwa seorang pendidik harus selalu pandai memanfaatkan segala kondisi sehingga hari-harinya tidak ada yang terbuang.
10. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah daripadanya, baik secara kedudukan ataupun usianya. Artinya seorang pendidik hendaknya selalu bersikap terbuka terhadap masukan apapun yang bersifat positif dan dari manapun datangnya.
11. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.

*Kedua*, yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat paedagogis-didaktis), yaitu:

1. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syari'at.
2. Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berzikir kepada Allah SWT hingga sampai ke majelis pengajaran.
3. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid.
4. Sebelum mulai mengajara, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *basmalah*.

5. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hirarki nilai kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir Al-Qur'an, kemudian hadits, ushul aldin, ushul fikih, dan seterusnya.
6. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras, hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar oleh murid atau siswa.
7. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada obyek tertentu. Artinya dengan memperhatikan tata cara penyampaian yang baik (sistematis).
8. Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas, seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara dengan teman atau tidak menerima kebenaran.
9. Gurunya hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran dan menjawab pertanyaan. Apabila ia ditanya tentang sesuatu yang ia tidak tahu, hendaklah ia mengatakan ia tidak tahu.
10. Terhadap murid baru, guru hendaknya bersikap wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya. Artinya guru berusaha mempersatukan hati siswanya.
11. Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan kata-kata Wallahu a'lam (Allah Maha Tahu) yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT.
12. Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelecehan ilmiah dan sebaliknya sifatnya untuk memuliakan ilmu.

*Ketiga*, kode etik di tengah-tengah muridnya, antara lain:

1. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah SWT, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara', menegakkan kebenaran, dan melenyapkan kebathilan, serta memelihara kemaslahatan umat.
2. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar. Sebagian ulama memang pernah berkata "kami pernah menuntut ilmu dengan tujuan bukan karena Allah, sehingga guru menolak kecuali jika kami menuntut ilmu karena Allah". Kata-kata itu hendaknya diartikan bahwa pada akhirnya niat menuntut ilmu itu harus karena Allah SWT. Sebab kalau niat tulus itu diisyaratkan pada awal penerimaan murid, maka murid akan mengalami kesulitan.

3. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
4. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
5. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
6. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.
7. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
8. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan ataupun hartanya. Apabila murid sakit, ia hendak menjenguknya, dan apabila kehabisan bekal, hendaknya ia membantunya.
9. Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Murid yang saleh akan menjadi “tabungan” bagi guru, baik di dunia maupun di akhirat.

Setiap guru dan dosen hendaknya mentaati kode etik pendidik dan berusaha untuk meningkatkan keprofesionalan dengan baik, serta berusaha untuk mengembangkan profesinya. Ada beberapa cara dan tempat yang dapat digunakan oleh guru dan dosen dalam mengembangkan profesinya sebagai pendidik, yaitu:<sup>17</sup> a) Dengan belajar sendiri di rumah; b) belajar di perpustakaan khusus atau di perpustakaan umum; c) dengan cara membentuk persatuan pendidik sebidang studi atau yang berspesialisasi sama dan melakukan tukar pikiran atau berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing; d) mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dimanapun pertemuan itu diadakan selama masih dapat dijangkau oleh pendidik; e) belajar secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Studi lanjut ini bisa di tingkat S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, atau S<sub>3</sub>; f) mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidik; dan g) ikut ambil bagian dalam kompetisi-kompetisi ilmiah.

Pengembangan profesi di atas perlu dikaitkan dengan organisasi profesi pendidikan, karena organisasi profesi adalah pendukung, pembina, dan berupaya agar profesi setiap pendidik berkembang secara berkelanjutan.

## Penutup

Guru adalah orang yang mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*), adalah peran guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

---

<sup>17</sup> Made Pidarta, *op.cit*, h. 282.

Dosen adalah orang yang mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdikan kepada masyarakat.

Kedudukan guru dan dosen ini sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, meningkatkan mutu dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pemberdayaan profesi guru dan dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi pendidik. Pembinaan dan pengembangan profesi ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian (akhlak), kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

## **Daftar Kepustakaan**

- Asnawir, *Administrasi Pendidikan*, Padang: IAIN IB Press, 2005  
Baharuddin Ibn Jama'ah Al-Kanani, *Tadzkirah al-Sami' wa al-Mutakallim fi Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, Beirut: Dar ar-Ilmiyyah  
Fadjar, A. Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005  
Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004  
Mulyasa, E., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007  
Nurdin, Syafruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Padang: IAIN-IB Press, 1999  
Nurdin, Syafruddin, Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005  
Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, T.th  
Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005  
Sabri, Ahmad, *Strategi Belajar mengajar*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005.  
Sahertian, Piet A., *Profil Pendidik Profesional*, Jakarta: Andi Offset, 1994  
Salam, Burhanuddin, *Cara Belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004  
Sudarwan, *Inovasi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002  
Tilaar, A. R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004  
Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, Undang-undang Guru dan Dosen, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.